

## Datangkan PAD dari Konser Artis



Sumber gambar: *TribunKaltim.co* Selasa, 30/07/2024

### ➤ Jadi Peluang Pelaku UMKM

**SAMARINDA, TRIBUN** – Gelaran konser musik tidak hanya menghibur, tetapi juga menjadi peluang emas bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Samarinda.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian (Diskumi) Kota Samarinda, Nurrahmani.

Yama, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa konser musik seringkali menjadi ajang promosi yang efektif bagi UMKM. Dengan jumlah penonton yang besar, produk-produk UMKM berpotensi terjual dengan cepat.

“Semua itu peluang, tapi memang kadang-kadang digarap EO jadi tidak terkoordinasi dengan kita untuk UMKM,” ujarnya. Meski begitu, Yama menegaskan bahwa Diskumi selalu siap memfasilitasi UMKM untuk ikut serta dalam berbagai *event*, termasuk konser musik.

“Kami selalu memfasilitasi mereka untuk hadir tanpa membayar kalau dari kami,” imbuhnya. Namun, Yama juga mengakui bahwa beberapa penyelenggara *event* bisa berkoordinasi dengan pihak lain, seperti Dinas Pariwisata, sebab adanya sinergi dengan sektor ekonomi kreatif.

“Semua *event* itu memang tidak hanya di kita, karena kita tahu Presiden Jokowi menggarisbawahi bahwa semua lembaga harus peduli dengan UMKM,” jelasnya.

Lebih lanjut, Yama mengapresiasi inisiatif UMKM yang semakin aktif mencari peluang pasar. “UMKM sekarang pintar juga, karena kadang mereka mencari peluang sendiri,” puji Yama. Diskumi Kota Samarinda berharap agar UMKM dapat terus meningkatkan kualitas produk dan layanannya, sehingga semakin banyak konsumen yang tertarik.

“Kita juga pesan kepada UMKM nya juga jangan lupa layani konsumen dengan baik seperti kemasannya, sehingga menarik,” tutupnya. (snw)

**Sumber berita:**

1. TribunKaltim, Datangkan PAD dari Konser Artis, 30/07/24

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022), pendapatan asli daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 49 UU 1/2022 bahwa jasa kesenian dan hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
3. Diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UU 1/2022 bahwa jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e meliputi:
  - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapannya untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.